

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Tentang Praktik Pernikahan Dini di kalangan Santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Praktik pernikahan dini dikalangan santri Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Pelengaan yang sudah menjadi fenomena sosial bagi masyarakat lingkungan Pondok Pesantren secara umum tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya serta tidak ada akibat fatal bagi para pelakunya. Islam tidak ada larangan dan ketentuan usia orang untuk menikah hanya dibatasi dengan akil baliq saja. Berikut penulis sajikan analisis praktik pernikahan dini dikalangan santri Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan melalui beberapa sudut pandang.

1. Pernikahan dini dalam pandangan agama Islam

Pernikahan dini utamanya yang terjadi dikalangan santri apabila dikaitkan dengan hukum islam, Apakah pernikahan dini diperbolehkan?. Dalam islam sendiri tidak ada batasan mengenai usia pernikahan. Al-qur'an sendiri tidak ada rincian tentang batas usia pernikahan baik laki-laki ataupun perempuan. Surat dalam Al-qur'an mengenai pernikahan saat itu tidak melihat kondisi zaman sekarang, hanya melihat kondisi pada masa itu. Sejak zaman dulu budaya pernikahan dini dalam islam memang sudah terjadi bahkan seolah menjadi tradisi

Diiringi dengan cerita dari Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, yang saat itu usia Nabi 36 tahun. Dengan perbedaan usia yang

jauh itu terlihat bahwa islam tidak membatasi usia pernikahan.

Sebagaimana dalam hadits nabi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى،
وَإِسْحَاقُ: أَحْبَبْنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنِي
بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنِّي وَأَنَا بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ¹

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al-Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu’awiyah dari al A’asyi dari al Aswad dari ‘Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawininya pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun. (HR. Muslim).

Sayyidatina Aisyah, istri Nabi saw. yang tercinta. Melalui lisannya yang mulia uammat Nabi Muhammad saw dapat mengetahui petunjuk-petunjuk suci dari Nabi. Ada 2.210 hadits yang diriwayatkan oleh para imam dari Aisyah radhiyallahu 'anha, sementara tak terhitung betapa banyak petunjuk yang kita dapatkan melalui putn' Abu Bakar ash-Shiddiq ini. Dibalik kelembutannya, ia tidak segan-segan memberi teguran keras atau bahkan berdiri di garis depan pepetangan.

Keluasan ilmu Aisyah radhiyallahu 'anhu tidak hanya menyangkut hafalan hadits yang ribuan jumlahnya. Melalui istri Nabi saw. yang dikenal paling besar rasa cemburunya ini, umat Muhammad memperoleh manfaat yang sangat besar atas keberkahan hidupnya. Ia adalah tempat bertanya tentang ilmu-ilmu Al-Qur an, fiqih, syair, nasab, dan bahkan kedokteran. Ia

¹ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I,(Bandung : Dahlan,tt), 595

juga seorang penceramah yang fasih dan cerdas. Begim banyak cabang ilmu yang dikuasai

Maka dari dari hadis pernikahan Rasulullah saw dengan siti ‘Aisyah ini menjadi dasar bagi remaja untuk melangsungkan pernikahan walaupun belum serumah karena hal itu juga dapat menambah rasa pertnanggung jawaban yang tiniggi dimana potensi yang terdapat pada santri yang semula hanya menunggu akan berubah terhadap usaha yang gigih untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan sebagai persiapan masa depan mereka yang bahagia.²

2. Pernikahan dini dalam pandangan sosial

Pernikahan dini yang sudah menjadi fenomena sosial maka kurang tepat apabila dikaji dengan teori-teori sosial mbarat yang sarat dengan kepentingan dimana alas an utamanya bahwa teori barat itu muncull dengan kebiasaan masyarakat barat yang berbeda dengan keadaan masyarakat Indonesia terutama di Madura maka etnisitas dalam menganalisa fenomena sosial ini lebih sangat diperhitungkan, karna sehebat apapun teori yang dipakai kalau tidak memiliki hubungan dengan kondisi lokasl maka akan menjadi teori sosial yang tidak bermakna.³

Manusia sering disebut dengan makhluk sosial karena membutuhkan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Sosial sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, manusia terus berkembang dalam lingkungan masyarakat yang berkelompok,

² Mohammad Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 89

³ Nasiwan, *Seri Teori-Teori Sosial Indonesia* (Yogyakarta : UNY Press, 2016), 201

lingkungan pergaulan, dari mulai pertemanan, persahabatan, ikatan sebuah kekerabatan, ikatan pernikahan sampai kepada persaudaraan aspek sosial budaya masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dan tidak terlepas pula pada pernikahan usia dini.

Dari studi literasi UNICEF disebutkan bahwa pernikahan dini berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya⁴. Sebagaimana terjadi dikalangan santri Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan karena pada dasarnya mereka dalam pernikahan yang dialami tidak jauh dari lingkungan dan budaya yang sudah menjadi sebuah tradisi sehingga pernikahan dini dikalangan santri ini menjadi fenomena sosial yang sudah membudaya.

Demikian itu dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Ust. Ruhul Fata dan istrinya Masruroh dimana mereka dinikahkan oleh orang tuanya karena dilingkungan pondok yang mereka tempati pernikahan dini sudah lumrah dilakukan oleh pemuda sekitarnya maka yang santri pun pantas melakukan hal itu demi menjaga akhlak yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan syari'at Islam.

Dilihat dari ilmu sosiologi sendiri yang yaitu ilmu yang menelaah dan menganalisis setiap kejadian yang ada di lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang dapat membentuk setiap pribadi manusia, manusia yang hakikatnya adalah makhluk sosial dan tidak dapat

⁴ Eddy Fadlyna dan Sinta Larasaty. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, vol.11 no.2, (Februari 2009),137

hidup secara individu tentu membutuhkan manusia lain sebagai bagian dari objek untuk berinteraksi.

Melalui pandangan sosiologi dapat dilihat bahwa pernikahan dini dapat merugikan dan juga menguntungkan beberapa aspek. Dalam kehidupan sosial nya ketika seorang sudah menikah mungkin saja ia akan dibatasi gerak nya seperti ia tidak bisa bergabung kembali dengan teman sebayanya. Keuntungannya, kebutuhan ekonominya terpenuhi jika mereka mampu mencari kebutuhan hidupnya.

Dari temuan yang penulis paparkan di bab sebelumnya tentang praktik pernikahan dini dikalangan santri Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan dapat diklasifikasikan mejadi empat macam keadaan yang berbeda yaitu :

- a. Pernikahan dini dengan dasar dinikahkan oleh orang tuanya dan tidak hidup serumah layaknya suami istri yang utuh namun mereka hanya terikat dengan ikatan nikah siri tanpa ada nafkah dzahir maupun batin sebagaimana terjadi pada pasangan Ruhol Fata dengan Masruroh.
- b. Pernikahan dini dengan dasar dinikahkan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga yang kemudian setelah sah pernikahannya dengan terpaksa ditinggal merantau ke Negeri Jiran untuk mempersiapkan segala sesuatunya pada waktu yang belum ditentukan sebagaimana yang dialami oleh Mabruroh dengan suaminya sehingga hanya tidak ada nafkah batin yang tersalurkan sedangkan nafkah dzahir senantiasa diberikan.

- c. Pernikahan dini dengan dasar kemauan sendiri yang bermula dari perjodohan keluarga dan mendesak untuk dinikahkan oleh kedua orang tuanya sampai harus putus mondok sebelum purna lulus pada tingkat akhir sebagai penuntasan pendidikannya. Hal ini dialami oleh pasangan Moh Roni dan Nur Aini
- d. Pernikahan dini atas dasar permintaan calon suami yang kemudian diijabahi oleh pihak perempuan yang masih aktif santri dan tidak ada rasa keberatan sedikitpun baik orang tua dan anak gadisnya ini karena sudah dipandang layak dari sisi fisik tanpa mempertimbangkan pola pikir sebab mereka berkeyakinan isteri akan selalu menjadi makmum kepada imam mereka yaitu suaminya. Dalam kebutuhan biologis pasangan Muflihatul Latifah dengan suaminya dapat tersalurkan hanya saja kehidupan mereka yang berbeda seraya menunggu lulusnya muflihatul di jenjang SMA.

3. Pernikahan dini dalam pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap pasangan nikah dini. Dalam konteks ajaran Islam, individu tak bisa dipisahkan dari masyarakat. Manusia itu sendiri diciptakan Tuhan terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal (dan saling memberi manfaat), *lita'arafu*. Disamping adanya perlindungan terhadap individu, juga ada perlindungan terhadap masyarakat. Meski individu memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, sehingga Islam menghendaki adanya keseimbangan yang proporsional antara hak

individu dan hak masyarakat, antara kewajiban individu dan kewajiban masyarakat, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵

Pada pasangan nikah dini dalam menjalani hubungan dengan orang tua dan tetangga berjalan dengan biasa, normal seperti orang-orang menikah pada umumnya. Adapun sedikit permasalahan itu timbul karena masih belum bisa melepas kebiasaan dirinya sendiri, seperti, pendiam, pemalu dan lain sebagainya. Ditambah harus mengurus rumah tangga, kesiapan mental inilah yang belum dipahami para pasangan nikah dini. Sehingga ada selentingan atau omongan dari tetangga atau saudara dari pasangannya, seperti di ungkapkan oleh Kepala Dusun Jati Jajar Desa Palengaan Laok Bapak H. Junaidi dan Staf Desa Rekkerrek Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Bapak. Moh. Hasyim bahwa merupakan dampak dari pernikahan dini terutama dikalangan santri terdapat dalam interaksi sosial mereka dimana mereka kurang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan bahkan harus berposisi menjadi penyimak dalam bersosial disebabkan usia mereka yang masih dini.

Oleh karena itu pasangan nikah dini dikalangan santri bisa menjalani kehidupan sosial akan tetapi dengan kekurangan yang sangat banyak pula karena disamping santri itu lama berada di pondok pesantren sehingga untuk beradaptasi kembali dengan tetangga dekatanya butuh waktu yang sangat panjang juga karena usia mereka yang masih dini apalagi belum memiliki pengaruh pada masyarakat sekitar.

⁵ Mubarok Achmd, MA. *Psikologi Keluarga, dari keluarga sakinah hingga keluarga bangsa.*(Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, , Cet 1. 2005), 206.

Sedangkan santri yang hanya bersetatus menikah dan mereka tetap melanjutkan pendidikannya sampai selesai di Pondok Pesantren maka dalam bersosial dengan masyarakat belum pernah mereka rasakan. Baru ketika santri ini pulang dalam rangka meng-*i'lan*-kan pernikahannya yang semula sirri bisa membangun rumah tangga bersama pasangannya dan membangun hubungan sosial dengan masyarakat sekitar sebagaimana telah di paparkan Ust. Abd Rosik dalam wawancara di atas bahwa mereka sebenarnya tidak ada bedanya dengan santri yang lain hanya perbedaan status yaitu santri beristri dan santri jomblo/lajang.

B. Analisis Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di kalangan Santri Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Pernikahan dini dikalangan santri yang sudah menjadi Fenomina sosial tentu tidak lepas dari faktor yang melatar belakangi fenomina itu sendiri, sehingga dapat dikatakan tidak mungkin ada akibat sebelum sebab yang mendahuluinya. Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah keinginan melanggengkan hubungan (kemauan sendiri), faktor ekonomi, karena perjodohan oleh keluarga, dan karena faktor pergaulan. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini:

1. Kehendak orang tua

Penelitian yang dilakukan penulis di pesantren wilayah palengaan menemukan adanya beberapa faktor yang menjadi alasan informan melakukan pernikahan usia dini. Salah satu alasan mereka melakukan

perkawinan pada usia dini antara lain karena faktor kehendak orang tua. Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik. , adakalanya dalam pergaulan itu mereka menemukan pasangan yang dirasakan sudah sesuai dengan dirinya. Perubahan pergaulan yang akrab tersebut kemudian menumbuhkan rasa cinta yang pada akhirnya keduanya mencoba hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga dampak dari perilaku yang menyimpang remaja tersebut harus menikah di usia yang masih dikatakan sebagai remaja.

Kehendak orang tua itu terkadang sejalan dengan kemauan sendiri dari pasangan yang mana kedua pasangan tersebut sudah merasa saling mencintai, hal inilah yang mendorong adanya keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur⁶. Pada zaman sekarang pernikahan seringkali dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kemauan sendiri atau

⁶ Muhammad R, Faktor Pendorong Perkawinan..... 25.

karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua.

2. Kesulitan Ekonomi

Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomian. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Adapula yang menikah dalam usia dini karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah sehingga tidak menjadi aib orang tua serta terhindar dari sanksi adat berupa denda.

3. Rendahnya Pendidikan Wali

Selain itu faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memilikibanyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Disamping itu adanya pandangan orang tua bahwa

apabila anak gadisnya melanjutkan sekolah pada tingkat Sma yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang dikhawatirkan terjadinya pergaulan bebas dan seringkali berakibat pada kehamilan diluar nikah.

Sehingga para orang tua berpendapat bahwa anak gadis tidak perlu bersekolah tinggi dan akan lebih aman jika dinikahkan walaupun dalam usia yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya walaupun masih dibawah umur demi untuk mengurangi beban keluarga. Apabila ini berlangsung lama dan terus menerus dari waktu ke waktu maka dapat berakibat terjadinya stagnasi pada bidang pendidikan serta memberikan dampak terjadinya kemiskinan secara turun temurun.

4. Faktor Keluarga

Pernikahan dini akan terjadi sebab adanya dorongan dari keluarga. Yang mana orang tua akan khawatir apabila anaknya sudah tumbuh dewasa, terlebih kalau anaknya itu perempuan, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka orangtua tersebut akan menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga⁷.

Keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah besar. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Orangtua sengaja menikahkan anaknya karena melihat anaknya sudah besar

⁷ Ibid 25.

dan mempunyai kekasih, yang mana orang tua khawatir karena anaknya sudah lama berpacaran sehingga mereka segera menikahkan anaknya, setelah itu orangtua akan merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai orangtua sudah selesai.

5. Faktor Pergaulan

Masa remaja adalah masa yang paling indah, di situlah para remaja mencari jati diri. Akan tetapi di masa ini banyak sekali remaja yang salah langkah akibat bergaul di luar batas sehingga walaupun dalam keadaan usia yang masih labil disebabkan luasnya pergaulan dapat pula mendorong hasrat santri yang salah bergaul untuk segera menikah dengan latar belakang sudah banyak hal diluar kegiatan santri yang sejati

6. Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan dini disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Dimana kedua pasangan tersebut merasa ada kecocokan, hal inilah yang mendorong remaja atau santri dan pasanganya tersebut ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur juga tanpa memikirkan apa masalah yang akan dihadapi ke depan jika menikah di usia yang masih muda hanya karena berdasarkan sudah saling mencintai⁸.

⁸ Ibid. 25.

C. Analisis Tentang Dampak Pernikahan Dini di kalangan Santri Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Pernikahan pada usia dini tentunya pada usia pendidikan memiliki dampak yang bervariasi karena faktor yang bervariasi juga dimana pernikahan dini yang terjadi dikalangan santri berbeda dari pernikahan dini diselain kalangan santri bahkan pasca pernikahan pun santri mengalami situasi keluarga yang berbeda hal itu dikembalikan pada habitat sebagai santri atau alumni pondok pesantren. Demikian penulis mengklasifikasi dampak pernikahan dini dikalangan santri Pondok Pesantren Wilayah Palengaan Pamekasan menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Dampak Positif

- a. Menghindari perzinahan Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.
- b. Belajar bertanggung jawab Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya). Karena sesungguhnya tanggung jawab itu akan muncul setelah manusia berada di dalamnya. rasa tanggung jawab tumbuh dalam diri kita terutama karena nilai-nilai yang kita yakini, bukan karena pengetahuan kita

tentang hak dan kewajiban, meskipun itu tetap kita perlukan. Betapa banyak orang yang tahu kewajibannya, tetapi mengabaikan begitu saja. Sebabnya, tidak ada komitmen dalam dada mereka terhadap nilai-nilai agama. Sementara itu, aturan tentang hak dan kewajiban tidak disertai dengan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran.⁹

- c. Menghindari pergaulan bebas, yakni membentengi para remaja dari perilaku yang menyimpang, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, hal ini karena masa remaja adalah masa yang rawan yang akan menimbulkan bahaya yang nyata atas kepolosan dari remaja tersebut.
- d. Menghalalkan Hubungan, kebanyakan para santri yang sudah memiliki pinangan yang mana merupakan hal yang dianjurkan dalam agama Islam karena mengarah kepada hubungan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Dengan menikah walaupun pada usia dini, memberikan dampak positif yang akan menghindarkan kedua orang tersebut dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan secara halal sebagai suami istri. Selain itu menikah pada usia dini juga akan menghindarkan seseorang dari dosa dan dapat menikmati kebersamaan dengan tenang.

⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 82

2. Dampak Negatif

- a. Segi pendidikan Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- b. Segi Fisik Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan kehidupan mereka masih bergantung kepada kedua orang tuanya dalam setiap apa yang mereka butuhkan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni, menjabarkan, dari kasus-kasus yang ia tangani, umumnya orangtua menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti Kejar Paket A, B, dan C. "Kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarga¹⁰
- c. Segi Mental/Jiwa Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.

¹⁰ Mubasyarah, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Yudisia*, vol. 7, no.2 (Desember 2016), 409.

Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

- d. Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian¹¹.
- e. Segi reproduksi dimana Nikah pada usia dini yang menjadi fenomena dalam masyarakat muslim karena secara hukum fikih dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jengjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan dibawah umur dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi¹². sehingga para pelaku pernikahan dini mengambi solusi untuk menunda kehamilan dengan alasan masih berusia muda seakan tidak siap mempunyai keturunan ditambah lagi dengan keadaan yang dijalani sebagai santri, namun pada pasangan yang belum ada kesemoatab dan waktu untuk bisa kumpul

¹¹ Khusnul Khotimah, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Didesa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang 2018, 51-52

¹² Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 48.

disebabkan merantau ke luar Negeri dampak reproduksi ini tidak mereka rasakan.¹³

- f. Tidak sempurna menata keluarga dimana dalam pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. kadang kecenderungan berakhir pada perceraian, sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat, mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi¹⁴.
- g. Kecendrungan pada emosional yang tidak terkontrol sebab usia muda bahkan terkadang masih lebih banyak ngambek dan lain sebagainya. Pernikahan yang masih rawan atau belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah, hal ini menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian¹⁵.
- h. Tidak mandiri bahkan mengarah pada kemiskinan karena sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis meningkatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)¹⁶ Dua orang anak yang menikah dini cenderung belum

¹³ Mabruroh, Santri PP.MU. Panyepren, Wawancara (29 Desember , 2019)

¹⁴ syahraeni, tinjauan sosiologis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah pernikahan dini, di desa gattareng, kecamatan marioriwawo, kabupaten soppeng, fakultas syari'ah dan hukum uin alauddin makassar, 2017, 5-6

¹⁵ Nur Rofiah, dkk, Modul Keluarga Sakinah : Berperspektif Kesetaraan, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 69.

¹⁶ Syahraeni, Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Jumlah Pernikahan Dini, Di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017, Hal, 58-59

memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

3. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan factor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Setelah mengamati dan mendalami tentang dampak sosial pernikahan dini, diperoleh beberapa jawaban dan pernyataan.¹⁷

Sebagaimana pelaku nikah dini, secara pandangan sosial sebenarnya para orang tua juga belum mengerti apa arti pernikahan dini yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang perkawinan di negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak bergantung dari faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja, atau untuk menghindari gunjingan tetangga. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa nikah dini adalah nikah yang merepotkan orang tua. Ada korelasi antara tingkat pendidikan orang tua yang rendah terhadap pemahaman nikah dini.

Sebagian besar orang tua tidak mengetahui arti pernikahan dini. Bahkan banyak orang tua yang sama sekali tidak mengetahui batasan usia

¹⁷ Gisela Nuwa, Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka *Gren Jurnal*, Vol. 1 No.1, (Oktober 2017), 5

nikah dini dalam aturan undang-undang perkawinan¹⁸. Mereka mengetahui istilah pernikahan setelah mereka datang di kantor pengadilan agama. Hanya sebagian kecil orang tua yang mengetahui istilah pernikahan dini. Namun mereka juga tidak faham betul tentang bahaya pernikahan dini untuk anak seusia SMP atau SMA bagi kesehatan reproduksi anak-anak mereka.

Oleh karena itu menurut penulis, bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Akibatnya, kemiskinan semakin banyak dan beban Negara juga semakin menumpuk.

Dampak dari pernikahan dini tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan dini maupun orangtuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling mencintai dan menikah. Sebenarnya pegawai KUA dengan dibantu puskesmas sudah memberikan penyuluhan mengenai adanya larangan untuk menikah dini serta menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat menikah di usia yang dini. Penyuluhan tersebut diberikan khususnya untuk para remaja di sekolah-sekolah, akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak memberikan pengaruh bagi remaja karena rasa gejolak cinta yang menggebu-gebu yang ingin segera menikah.

¹⁸ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), 62-63.

Maka dari itu untuk merealisasikan tujuan dari pernikahan maka pemerintah memberikan ketentuan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Pasal 7 Ayat (1) berbunyi "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."¹⁹

Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui (KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."²⁰

¹⁹*Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2*

²⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2015),29